



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

HADJIDJAH	ALHADDAD,	Tempat/tanggal
lahir, Ternate 27 Juni 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kota Baru RT/RW 001/001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah.		

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor Perkara 39/Pdt.P/2018/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan antara almarhum Zen Alhaddad yang telah meninggal dunia di Ternate pada Tanggal 16 Desember 2017 dan Zahra Alatas.
2. Bahwa Almarhum Zen Alhaddad selama hidupnya pernah menjadi PNS dipemda tk II Kantor Pemda Bupati/ Walikota Ternate dan pensiun pada tanggal 1 Maret 1986.
3. Bahwa oleh karena almarhum Ayah kandung Pemohon yang bernama Zen Alhaddad yang telah meninggal dunia sehingga Ibu kandung Pemohon yang bernama Zahra Alatas yang berhak menerima gaji pensiun namun oleh karena Ibu kandung Pemohon yang bernama Zahra Alatas telah berusia 81 tahun sehingga Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum telah mengurus Taspen almarhum di kantor PT. Taspen Ternate kemudian kantor PT. Taspen Ternate mengeluarkan Surat Kuasa pembayaran pensiun ke

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri pada Tanggal 16 Maret 2018 atas nama istri Almarhum yang bernama ibu kandung dari Pemohon yang bernama Zahra Alatas.

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut Pemohon pergi ke Bank Mandiri namun Bank Mandiri hanya bisa membayar uang pensiun almarhum kepada Pemohon apabila ada Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya apak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari ibu kandung Pemohon yang bernama Zahra Alatas.
3. Menetapkan Pemohon berhak menandatangani segala Surat yang berkaitan dengan pembayaran uang pensiun ayah kandung Pemohon yang bernama Zen Alhaddad di Bank Mandiri Ternate.
4. Menetapkan Pemohon berhak menerima pembayaran uang pensiun Almarhum Zen Alhaddad di Bank Mandiri Ternate.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah\ diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HADJIDJAH ALHADDAD, Nik 8271066706660001 Alamat Kelurahan Kota Baru RT/RW 001/001 diterbitkan tanggal 27-07-2013, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor 15 tanggal 12 Juli 1954 terhadap pernikahan atas nama seorang lelaki bernama Said Zens Ibrahim Al-Haddad dengan seorang perempuan bernama Djaha bin Al-atas, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zen Alhaddad Nomor 8/16/IV yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Lurah Kota Baru kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal 07-05-1990, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-24012018-0008 atas nama Zen Alhaddad meninggal di Ternate tanggal 16Desember 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 29Januari 2018, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Kuasatanggal 15Maret 2018 atas nama Pemberi Kuasa Djahara Alatas kepada Penerima Kuasa Hadjidjah Alhaddad, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa Djahara Alatas kepada Penerima Kuasa Hadjidjah Alhaddad untuk menerima pensiun mengetahui Lurah Kelurahan Mangga Dua, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Halimah A. Magrabi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hendak mengajukan penetapan wali terhadap Ibu kandung Pemohon Zahra Alatas yang sudah lanjut usia ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah istri dari Almarhum Zen Alhaddadyang telah meninggal dunia di Ternatepada tanggal 16Desember2017;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon berhak menerima gaji pensiun dari ayah Pemohon, namun karena ibu kandung Pemohon sudah berusia lanjut yaitu 81 (delapan puluh satu) tahun hingga sulit untuk melakukan perjalanan mengambil gaji pensiun tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai anak kandung telah diberikan kuasa oleh ibu Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan denganpengambilan gaji pensiun di Bank Mandiri, dan dari Pihak Bank Mandiri mensyaratkan Pemohon harus memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas kuasa yang diberikan oleh Ibu Pemohon kepada Pemohon sepanjang untuk pengambilan gaji pensiun Ibu Pemohon;

2. Saksi Halid Alhadar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7Penetapan Permohonan Nomor **39/Pdt.P/2018/PN Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hendak mengajukan penetapan wali terhadap Ibu kandung Pemohon Zahra Alatas yang sudah lanjut usia ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon adalah istri dari Almarhum Zen Alhaddad yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon berhak menerima gaji pensiun dari ayah Pemohon, namun karena ibu kandung Pemohon sudah berusia lanjut yaitu 81 (delapan puluh satu) tahun hingga sulit untuk melakukan perjalanan mengambil gaji pensiun tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai anak kandung telah diberikan kuasa oleh ibu Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan gaji pensiun di Bank Mandiri, dan dari Pihak Bank Mandiri mensyaratkan Pemohon harus memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas kuasa yang diberikan oleh Ibu Pemohon kepada Pemohon sepanjang untuk pengambilan gaji pensiun Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate memberikan penetapan wali terhadap Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan gaji pensiun Ibu kandung Pemohon yang bernama Zahra Alatas untuk kepentingan Ibu kandung Pemohon yang sudah dalam keadaan lanjut usia yakni berumur 81 (delapan puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya", bahwa Ibu kandung

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah berusia lanjut dan memerlukan bantuan Pemohon sebagai anak kandung untuk mengambil gaji pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu Pemohon sesuai bukti P.5, P.6 Ibu Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menerima uang pensiun Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu syarat Permohonan yaitu Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, bahwa sesuai bukti Pemohon bertanda P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadjidjah Alhaddaddan Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kota BaruKecamatan TernateSelatan Kota Ternate, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Ternate sesuai Kompetensi Relatif tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Surat Nikah, dimana Ibu Pemohon Zahra Alatas benar telah menikah denganZen Alhaddad pada tanggal 12Juli1954, P-4 menunjukkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Zen Alhaddad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16Desember 2017 di Ternate;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan dipersidangan bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu Zahra Alatastelah berumur 81 (delapan puluh satu tahun) sudah lanjut usia sehingga untuk melakukan perjalanan mengurus/menerima gaji pensiun sudah tidak memungkinkan dengan keadaan kesehatan Ibu Pemohon, bahwa Ibu Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menerima gaji pensiun Ibu Pemohon namun pihak Bank Mandiri mensyaratkan Pemohon harus memiliki Penetapan dari pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, menunjukan Pemohon sebagai anak kandung dari Zahra Alatas, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan "anak yang sudah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua bila mereka itu memerlukan bantuannya, bahwa atas permohonan penetapan wali oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon bertujuan untuk menjadi kuasa dari Ibu Pemohon dalam menerima gaji Pensiun Ibu Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup Ibu Pemohon,sehingga untuk Permohonan Pemohon tersebuttidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ibu kandung Pemohon yang bernama Zahra Alatas;
3. Menetapkan Pemohon berhak menandatangani segala surat yang berkaitan dengan pembayaran uang pensiun ayah kandung Pemohon yang bernama Zen Alhaddad di Bank Mandiri Ternate;
4. Menetapkan Pemohon berhak menerima pembayaran uang pensiun Almarhum Zeb Alhaddad di Bank Mandiri Ternate;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh **ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **JEFRI PRATAMA S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JEFRI PRATAMA S.H.,M.H.

HAKIM,

ttd

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.70.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)